



**SALINAN**

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak hidup dan tumbuh kembang secara optimal, perlu mendapat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak, sebagai jaminan kesejahteraan anak, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan daerah, untuk itu perlu pembinaan secara dini melalui peningkatan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah yang diwujudkan melalui upaya Daerah membangun Kabupaten/Kota Layak Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak

- Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66);
  13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 309);
  14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 714);
  15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
  16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
  17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
  18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 739);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, dilindungi, berpartisipasi, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari risiko kerentanan dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis

lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
13. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Magetan.
15. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak yang terbentuk di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang berperan dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik di dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan.
17. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
18. Eksploitasi adalah pemanfaatan secara sewenang-wenang atau berlebihan terhadap subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

19. Penelantaran anak adalah praktek melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal.
20. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.
21. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah instrumen hukum internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai Negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia untuk anak, yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
22. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

## BAB II

### PRINSIP PENGEMBANGAN DAN TUJUAN KLA

#### Pasal 2

Kebijakan Pengembangan KLA di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.



### Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk menjamin agar Daerah mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

## BAB III STRATEGI

### Pasal 4

Strategi Pengembangan KLA di Daerah berupa:

- a. pengintegrasian hak anak dalam:
  1. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
  2. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- b. menciptakan lingkungan layak anak di setiap tingkat wilayah.

## BAB IV HAK ANAK

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

Setiap Anak berhak atas :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua  
Hak Sipil Dan Kebebasan

Pasal 6

Setiap anak berhak atas pemenuhan hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. hak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga  
Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif;

Pasal 7

Setiap anak berhak atas pemenuhan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
- b. memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c. reunifikasi;
- d. memastikan anak untuk tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri;
- e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
- f. terhadap anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga, maka memastikan agar anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara;

- g. memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;
- h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
- i. memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

#### Bagian Keempat Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

##### Pasal 8

Setiap anak berhak atas pemenuhan Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
- b. kesehatan dan layanan kesehatan;
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
- d. standar hidup.

#### Bagian Kelima Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

##### Pasal 9

Setiap anak berhak atas pemenuhan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. tujuan pendidikan; dan
- c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.

Bagian Keenam  
Perlindungan Khusus

Pasal 10

Setiap anak berhak atas pemenuhan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
- d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, ORANG TUA,  
KELUARGA, MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu  
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
  - e. meningkatkan kapasitas aparat SKPD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
  - f. menyediakan data anak terpilah setiap kecamatan menurut jenis kelamin dan umur;
  - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di Daerah; dan

- h. melibatkan orangtua, keluarga, lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

## Bagian Kedua Tanggung Jawab Orangtua

### Pasal 12

Setiap orangtua bertanggung jawab:

- a. menyelenggarakan perlindungan anak;
- b. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- d. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- e. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- g. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
- i. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

### Pasal 13

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tanggung jawab Keluarga

Pasal 14

Setiap keluarga bertanggung jawab untuk:

- a. menyelenggarakan perlindungan anak;
- b. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Bagian Keempat  
Tanggungjawab Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 15

- (1) Masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui peran serta dalam penyelenggaraan KLA.

Pasal 16

- (1) Dunia Usaha bertanggung jawab dalam penyelenggaraan KLA.

- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui peran serta dalam penyelenggaraan KLA.

## BAB VI INDIKATOR KLA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA.
- (2) Indikator KLA dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak anak.

#### Pasal 18

Indikator KLA meliputi:

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster hak anak;

### Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

#### Pasal 19

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. penyediaan anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah setiap kecamatan menurut jenis kelamin dan umur;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

## Bagian Kedua Klaster Hak Anak

### Pasal 20

Kluster Hak Anak meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

### Pasal 21

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.

### Pasal 22

Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:



- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

#### Pasal 23

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. Angka Kematian Bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah Pojok ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

#### Pasal 24

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

## Pasal 25

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

## BAB VII

### PENGEMBANGAN KLA DI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 26

- (1) Pengembangan KLA di Daerah dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

## Bagian Kedua

### Persiapan

#### Pasal 27

Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Pemenuhan komitmen;
- b. Pembentukan gugus tugas KLA;
- c. Pengumpulan data dasar;

#### Paragraf 1

### Pemenuhan Komitmen

#### Pasal 28

- (1) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a merupakan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tertuang dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati atau Surat Edaran Bupati.

#### Paragraf

### Pembentukan Gugus Tugas KLA

#### Pasal 29

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari unsur Perangkat Daerah, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya, keanggotaan Gugus Tugas KLA melibatkan semua perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak.

- (4) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.

### Pasal 30

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan KLA di Daerah.
- (2) Tugas pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD-KLA;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa;
  - d. pelaksanaan kegiatan untuk konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Paragraf 1  
Pengumpulan Data Dasar

Pasal 31

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c berupa data dasar yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. menentukan fokus program;
  - b. menyusun kegiatan prioritas;
  - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah; dan
  - d. menentukan lokasi percontohan.
- (3) Data dasar yang dikumpulkan, paling sedikit berupa data anak yang dijabarkan dari Indikator KLA.
- (4) Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama Perguruan Tinggi atau lembaga riset lainnya.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 32

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b berupa Penyusunan RAD-KLA.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (4) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.

- (5) RAD-KLA disusun berdasarkan jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (6) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 33

- (1) Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c yakni pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA oleh Gugus Tugas KLA untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (3) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan KLA, Gugus Tugas juga harus memperhatikan suara/masukan dari anak dan dapat melibatkan media.

### Bagian Keempat Pemantauan

#### Pasal 34

- (1) Tahap Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.

- (2) Dalam melaksanakan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA harus memperhatikan aspek yang meliputi:
- a. hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA;
  - b. dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
  - c. dilakukan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa/kelurahan;
  - d. dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

#### Bagian Kelima

##### Evaluasi

##### Pasal 35

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, sampai Daerah.

#### Bagian Keenam

##### Pelaporan

##### Pasal 36

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dilakukan oleh:

1. Ketua Gugus Tugas KLA dan disampaikan kepada Bupati;
2. Bupati dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Menteri Negara yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB VIII  
FORUM ANAK

Pasal 37

- (1) Dalam rangka memberikan wadah bagi anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat hak anak dalam setiap tahapan pembangunan, dibentuk Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang mulai dari tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. alat kelengkapan;
  - b. pembentukan;
  - c. fungsi dan peran;
  - d. peningkatan kualitas;
  - e. kemitraan;
  - f. kode etik;
  - g. pelanggaran dan sanksi;
  - h. pengawasan dan penindakan; dan
  - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IX  
DESA / KELURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 38

- (1) Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Daerah, dilaksanakan kebijakan pengembangan Desa/ Kelurahan Layak Anak.
- (2) Tahapan pengembangan Desa/ Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persiapan;



- b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
SEKOLAH RAMAH ANAK DAN PELAYANAN KESEHATAN  
RAMAH ANAK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 39

Dalam rangka mendukung penyelenggaran KLA, Bupati menetapkan:

- a. Sekolah Ramah Anak;
- b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan

Bagian Kedua  
Sekolah Ramah Anak

Pasal 40

Kebijakan Sekolah Ramah Anak dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan termasuk Anak dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator KLA.

Pasal 41

Pengembangan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghormatan terhadap pandangan anak; dan
- e. Pengelolaan yang baik.

## Pasal 42

- (1) Penerapan Sekolah Ramah Anak pada setiap Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. Persiapan;
  - b. Perencanaan; dan
  - c. Pelaksanaan.
- (2) Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  - b. melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak;
  - c. penyusunan Kebijakan Sekolah Ramah Anak di masing-masing satuan pendidikan;
  - d. pembentukan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak; dan
  - e. identifikasi oleh Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak mengenai potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan Sekolah Ramah Anak ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak dengan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.

## Pasal 43

Indikator Sekolah Ramah Anak dikembangkan untuk mengukur capaian Sekolah Ramah Anak, yang meliputi komponen:

- a. Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
- b. Pelaksanaan Kurikulum;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak;
- d. Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak;
- e. Partisipasi Anak; dan
- f. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

#### Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Kebijakan Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

#### Pasal 45

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi indikator:
  - a. Tersedia tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi atau pengetahuan mengenai KHA;
  - b. Tersedia media dan materi komunikasi, informasi dan edukasi terkait kesehatan anak;
  - c. Tersedia ruang pelayanan konseling khusus bagi anak
  - d. Tersedia ruang tunggu/ bermain bagi anak yang aman dan nyaman;
  - e. Tersedia Ruang Laktasi;
  - f. Terdapat tanda peringatan dilarang merokok sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
  - g. Tersedia sanitasi Lingkungan Puskesmas;
  - h. Tersedia sarana prasarana dan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas;
  - i. Cakupan bayi sampai dengan 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif;

- j. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
  - k. Menyelenggarakan Pelayanan Tata Laksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA);
  - l. Tersedia data anak yang memperoleh pelayanan kesehatan anak;
  - m. Tersedia pusat informasi tentang hak-hak anak atas kesehatan;
  - n. Adanya mekanisme untuk menampung suara anak; dan
  - o. Pelayanan Penjangkauan Kesehatan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta melaksanakan pemenuhan Hak Anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
  - d. memberikan bantuan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan serta ruang bermain anak atas izin Pemerintah Daerah;
  - f. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar atas izin Pemerintah Daerah;
  - g. bekerja sama dengan Gugus Tugas KLA dan Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang dalam kondisi tereksplorasi, pencegahan Anak menjadi korban kekerasan, melindungi anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis maupun yang menjadi saksi;
  - h. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
  - i. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
  - j. melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap Anak agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) alkohol, asap rokok serta pornografi; dan
  - k. berperan serta dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA dengan memberikan masukan dalam upaya perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Peran Serta Dunia Usaha

### Pasal 47

- (1) Dunia Usaha berperan serta melaksanakan pemenuhan Hak Anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

- (2) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - b. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
  - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
  - e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
  - f. melakukan kampanye untuk mengormati, memajukan, mempromosikan, dan mendukung Hak Anak; dan
  - g. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

#### Pasal 48

Dunia Usaha dapat menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam upaya untuk menyelenggarakan Pemenuhan Hak Anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENDANAAN

#### Pasal 49

Pendanaan dalam menyelenggarakan Pemenuhan Hak Anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan Desa/Kelurahan Layak Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI MAGETAN

TTD

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR:32-1/2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak hidup dan tumbuh kembang yang meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi..

Kewajiban untuk menyelenggarakan kluster hak anak dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Agar kewajiban tersebut dilaksanakan juga telah ditetapkan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyelenggarakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Untuk mewujudkan KLA perlu dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya mencakup berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diantaranya Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sosial, kesehatan, pendidikan, Organisasi Masyarakat, serta perorangan agar KLA dapat berjalan dengan lancar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip tata pemerintahan yang baik adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip non-diskriminasi, adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;



Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip penghargaan terhadap pandangan anak, adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setiap tingkat wilayah" adalah upaya menciptakan lingkungan layak anak dapat diwujudkan mulai dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak atas identitas" adalah memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta

kelahiran secara gratis dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan identitas” adalah memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat” adalah jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak berpikir, berhati nurani dan beragama” adalah jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak berorganisasi dan berkumpul secara damai” adalah jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak atas perlindungan kehidupan pribadi” adalah jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak akses informasi yang layak” adalah jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang

memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia” adalah jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud “bimbingan dan tanggungjawab orang tua” adalah anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “reunifikasi” adalah memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “Dukungan kesejahteraan bagi anak” adalah memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud “Tinjauan penempatan secara berkala” adalah memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “kesehatan dan layanan kesehatan” adalah memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud “jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan” adalah memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan.

Huruf d

Yang dimaksud “standar hidup” adalah memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud “Pendidikan” adalah memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

Huruf b

Yang dimaksud “Tujuan pendidikan” adalah memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Huruf c

Yang dimaksud “Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga” adalah memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya.

Pasal 10

Huruf a

Perlindungan khusus terhadap anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya, antara lain:

- a. memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain / mengungsi, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal; dan
- b. memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun.

Huruf b

Perlindungan diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak.

Huruf c

Perlindungan diberikan untuk memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan apabila terdapat anak korban eksploitasi maka harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi.

Huruf d

Perlindungan diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sumber Daya Manusia yang terlatih KHA” adalah Sumber Daya Manusia yang telah mengikuti pelatihan yang memenuhi standar materi, pendalaman masalah dan penanganan isu anak berdasarkan KHA.

Tenaga/petugas pemberi layanan atau yang bekerja dengan anak perlu mendapatkan pelatihan tentang hak anak. Pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang memiliki kompetensi di bidang hak anak. Melalui pelatihan ini diharapkan tenaga/petugas pemberi layanan mampu melayani dan mendampingi anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pendapat anak.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan suara/masukan dari anak dan dapat melibatkan media” adalah suara/masukan dapat diperoleh dari Forum Anak, kotak saran, publikasi di media yang memperhatikan kepentingan hak anak, forum pertemuan/sosialisasi.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud "Nondiskriminasi" yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua.

Huruf b

Yang dimaksud "Kepentingan terbaik bagi anak" yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik.

Huruf c

Yang dimaksud "Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan" yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak.

Huruf d

Yang dimaksud "Penghormatan terhadap pandangan anak" yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah.

Huruf e

Yang dimaksud "Pengelolaan yang baik" yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan sosialisasi bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA di Daerah.

Huruf b

Kebijakan yang disusun merupakan perwujudan komitmen Kepala Sekolah/Madrasah, Komite Sekolah/Madrasah, Orang tua/Wali, dan peserta didik untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak.



Huruf c

Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak, yang bertugas untuk mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan Sekolah Ramah Anak, sosialisasi pentingnya Sekolah Ramah Anak, menyusun dan melaksanakan rencana Sekolah Ramah Anak, memantau proses pengembangan Sekolah Ramah Anak, dan evaluasi Sekolah Ramah Anak.

Ayat (3)

Kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah Insan Cendekia, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza, dan lainnya. Pengintegrasian dilakukan untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak.

Ayat (4)

Dalam melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dalam rangka penerapan Sekolah Ramah Anak, Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan” adalah hak untuk cuti melahirkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 117